



**PUTUSAN**

**Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT;**

melawan

**TERGUGAT**

;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 309/Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 03 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Mataram pada tanggal 13 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor: 900/105/IX/2012, tertanggal 14 September 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda Cerai dan Tergugat berstatus duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di selama Penggugat sendiri jalan Raden Panji C.7/C-9 Panji Tilar Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri (Ba'dal Dhukul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Hlm. 1 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK KE SATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a) Tergugat ketahuan mengkonsumsi NARKOBA;
  - b) Tergugat tidak peduli kepada anak-anaknya;
  - c) Tergugat memukul dan mengancam penggugat dengan menggunakan SAJAM (KDRT)
  - d) Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
  - e) Tergugat tidak pulang berhari-hari tanpa alasan;
  - f) f. Tergugat sudah melakukan pernikahan siri sejak akhir tahun 2017 dengan perempuan yang bernama SOPIAH (PIAH);
  - g) Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak;
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, setelah kejadian tersebut , sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mataram;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya dengan relaas panggilan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulailah dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

#### **A.Bukti surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5271055606880002 an.PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 02 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.01 );

Hlm. 3 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 900/105/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram tanggal 14 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.02 );

### B. Bukti Saksi

1SAKSI 1 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Jalan Soromandi 1 No.23, Lawata Rt. 002/ Rw.309kelurahan: Dasan Agung Baru, Kecamatan: Selaparang. Kota Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Raden Panji, Blok C7, Panji Tilar, Kecamatan Sekarbela;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat sendiri, mereka sejak sering bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba serta kawin dengan perempuan lain dibawah tangan serta mengancam bila dinasihati Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang dan menafkahi keluarganya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Hlm. 4 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengakui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

2. SAKSI 2 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan V Monta Baru, Desa Woja, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misan dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Raden Panji, Blok C7, Panji Tilar, Kecamatan Sekarbela;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat sendiri, mereka sejak sering bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba serta kawin dengan perempuan lain dibawah tangan serta mengancam bila dinasihati Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang dan menafkahi keluarganya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa, saksi mengakui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hlm. 5 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas panggilan Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 11 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 17 Juni 2021, dan dengan nomor yang sama tanggal 20 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 1 Juli 2021, tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1), Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hlm. 6 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa sejak Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sehingga sejak Januari 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bati;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kartu Penduduk) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hlm. 7 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi I Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi I dan Saksi II telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 13 September 2012;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan dan tidak bertanggungjawab sebagai uami terhadap istri dan anak-anaknya;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 telah terjadi puncak perselisihan hingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa pihak keluarga dan mejelis hakim pada setiap perisdangannya berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 September 2012;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hlm. 8 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
5. Bahwa sudah ada pihak dari keluarga untuk diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk terealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan akan sulit terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 dan 4 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih secara berturut turut, dan selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ” Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka gugatan Penggugat berdasar hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf 19 (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Kami **H. Abidin H. Ahmad, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm. 10 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Ruslan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Kartini**

**H. Abidin H. Ahmad, S.H.**

**Drs. H. Nasrudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Ruslan, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 12 hlm Pts.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)